



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

# HASIL PENGAWASAN

---

**NON TAHAPAN PENGAWASAN ASN**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

## **A. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

#### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Rembang berada pada kerawanan tinggi untuk dimensi konteks politik, dengan skor 61,64. Pada dimensi ini, Kabupaten Rembang berada di urutan kelima dari 21 kabupaten/kota se Jawa Tengah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

Tingginya kerawanan pada dimensi politik ini disebabkan oleh adanya putusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait tidak netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Rembang, adanya laporan/pemberitahuan/kasus tidak netralnya ASN, adanya laporan/pemberitaan/kasus petahana menjadi calon kepala daerah/wakilnya, dan sebagainya.

Index kerawanan Pemilu di Kabupaten Rembang termasuk dalam kategori rawan sedang. Bawaslu Kabupaten Rembang memaksimalkan fungsi pengawasan untuk menjaga Netralitas ASN di lingkungan Pemkab Rembang pada Pemilu 2019. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu terkait Netralitas ASN. Potensi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN biasanya terdapat di media sosial. Media sosial menjadi ruang berekspresi yang dapat dengan mudah diakses berbagai pihak. Oleh sebab itu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang juga mencakup pengawasan di media sosial.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Rembang menyusun perencanaan pengawasan non tahapan tentang Pengawasan ASN. Perencanaan pengawasan ini berpedoman pada Indeks Kerawanan Pemilu. Perencanaan pengawasan ini penting agar setiap tahapan Pilkada Tahun 2020 berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta agar tidak terjadi pelanggaran pemilu.

Perencanaan pengawasan yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Rembang yang berkaitan dengan Pengawasan ASN adalah berikut :

- 1) Sosialisasi kepada ASN tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Netralitas ASN;
- 2) Mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi potensi pelanggaran oleh ASN;
- 3) Mempublikasikan langkah-langkah penindakan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang apabila sampai terjadi pelanggaran Netralitas ASN sebagai langkah preventif.

## **2. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

Kegiatan pencegahan dalam rangka netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan tindakan pencegahan pelanggaran Netralitas ASN dengan mengeluarkan surat imbauan yang ditujukan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Kegiatan pencegahan dilakukan secara tertulis dalam bentuk imbauan sebagai salah satu wujud tugas Bawaslu dalam memastikan tersosialisasikannya regulasi terkait Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor 34/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020 tentang imbauan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 2) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan tindakan pencegahan pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Lurah beserta jajarannya dengan mengeluarkan surat imbauan yang ditujukan kepada Kepala Desa dan Lurah beserta jajarannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Kegiatan pencegahan dilakukan secara tertulis dalam bentuk imbauan sebagai salah satu wujud tugas Bawaslu dalam memastikan

tersosialisasikannya regulasi terkait Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor 37/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020 tentang Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Lurah beserta jajarannya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020;

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang berkaitan dengan langkah pencegahan pelanggaran Netralitas ASN adalah dengan melakukan koordinasi dan pendekatan secara persuasif kepada unsur ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Bawaslu Kabupaten Rembang terus menghimbau kepada para ASN agar selalu menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pilkada Tahun 2020 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f yang menyatakan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN harus bebas dari intervensi politik manapun, selain itu Bawaslu Kabupaten Rembang juga menghimbau kepada Kepala Desa dan Lurah beserta Jajarannya selalu menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pilkada Tahun 2020 sesuai dengan amanat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan huruf (j) berbunyi Kepala Desa dilarang ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah.

Pengawasan terhadap keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 terus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Pengawasan tersebut dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, baik berupa keterlibatan secara langsung selama proses pemilu maupun penyalahgunaan wewenang selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. ASN berpotensi dimobilisasi untuk mendukung suatu kepentingan politik tertentu utamanya pada saat kampanye. Komunikasi yang intens kepada ASN yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang

merupakan langkah strategis untuk mencegah pelanggaran Netralitas ASN.

Selain melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens kepada ASN di lingkungan Pemkab Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang juga mengeluarkan imbauan untuk ASN sebagai bentuk pencegahan terhadap pelanggaran Netralitas ASN.

#### **b. Aktivitas Pengawasan**

Aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam rangka pengawasan Netralitas ASN adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dilakukan pada setiap tahapan Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan bersama seluruh jajaran pengawas di tingkat kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dan tingkat Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) pada saat pengawasan kampanye dengan cara untuk tidak hadir pada saat kegiatan kampanye oleh pasangan calon.
- 2) Pengawasan melalui sosial media dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dengan mengawasi akun media sosial tim kampanye pasangan calon yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Rembang. Selain itu, mengawasi akun setiap orang pribadi pasangan calon, akun partai politik pengusul, dan akun-akun yang dimiliki oleh Camat dan Kepala Desa atau Lurah di wilayah Kabupaten Rembang.

### **3. Hasil-Hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan**

Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan tugas penindakan terhadap jenis pelanggaran terkait Netralitas ASN, Kepala

desa dan jajaran Perangkat Desa baik itu berupa temuan oleh Bawaslu sendiri maupun dari laporan masyarakat dengan melakukan klarifikasi dan kajian hingga menerbitkan rekomendasi dan memastikan tindaklanjutnya. Penyelesaian pelanggaran Netralitas ASN, Kepala desa dan jajaran Perangkat Desa dilakukan dengan berdasarkan undang-undang, Perbawaslu dan PKPU yang berkaitan dengan Netralitas ASN. Adapun Temuan/Laporan pelanggaran Netralitas sebagai berikut :

1) Aparatur Sipil Negara (ASN)

Bawaslu Kabupaten Rembang menangani temuan/ laporan pelanggaran terkait Netralitas ASN. Adapun temuan/ laporan tersebut sebagai berikut :

- a) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas ASN ditemukan oleh Totok Suparyanto, SE (Ketua Bawaslu Rembang) pada tanggal 14 Agustus 2020. Temuan itu bermula dari adanya laporan masyarakat berupa foto *screenshot* postingan di laman berita *mataairradio.com* berupa foto Camat Pamotan atas nama Mohammad Mahfudz,S.H,.M.H. dan Sekretaris Kecamatan Pamotan bersama Paguyuban Mantan Petinggi Rembang (PMPR) memakai kaos warna hitam bertuliskan #2020 Ganti\_Bupati dengan pose bersama mengacungkan jari jempolnya. Unggahan tersebut diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dan melanggar Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan telah diregister dengan nomor 004/TM/PB/Kab/14.28/VIII/2020 pada tanggal 17 Agustus 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 20 Agustus 2020. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi bahwa Camat Pamotan tidak

terbukti melakukan keberpihakan pada golongan Paguyuban Mantan Petinggi Rembang (PMPR), sehingga Formulir Temuan Nomor : 004/TM/Pb/Kab/14.28/VIII/2020 pada tanggal 17 Agustus 2020 atas nama penemu Totok Suparyanto, S.E.,M.H. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya dihentikan;

- b) Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas ASN dengan pelapor H. Ponco Supriyadi pada tanggal 11 Oktober 2020, dari laporan itu pelapor menceritakan bahwa Terjadi sebuah kegiatan pengajian rutin yang diduga terdapat unsur kampanye. Kegiatan itu diduga dilakukan oleh Abdul Hafidz yang merupakan Calon Bupati Rembang Nomor Urut 02 di Kediaman salah satu PNS di Kecamatan Gunem atas nama Qurrotul Aini selaku PNS di Dindikpora Kabupaten Rembang serta terdapat pula Diyah Setyowati yang merupakan PNS yang bertugas di RSUD dr Soetrasno Rembang, kegiatan tersebut terjadi pada hari Minggu 11 Oktober 2020. Kegiatan itu terdokumentasikan dalam foto yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Pelapor. Dalam foto tersebut memuat salah satu ASN Kecamatan Gunem atas nama Diyah Setyowati yang merupakan PNS di RSUD dr Soetrasno Rembang, yang berfoto dengan salah satu Calon Bupati Rembang Nomor urut 2, sedangkan PNS atas nama Qurrotul Aini berdasarkan bukti dan keterangan saksi tidak terbukti melakukan Kampanye. Dalam foto itu menunjukkan PNS atas nama Diyah Setyowati diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dengan Pose mengacungkan dua jari sehingga diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dan melanggar Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 4 angka 15 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53

tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tentang Netralitas ASN.

Atas uraian laporan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 30 Oktober 2020 atas nama pelapor Ponco Supriyadi. Laporan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 5 November 2020. berdasarkan bukti dan keterangan saksi Saudari Diyah Setyowati terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 angka 2 Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” dan Pasal 4 angka 15 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Hal ini dibuktikan dengan pose dua jari bersama Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, sehingga Formulir laporan dengan Nomor : 010/Reg/LP/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 30 Oktober 2020 atas nama pelapor Ponco Supriyadi. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain;

- c) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas ASN ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 Oktober 2020. Temuan itu



bermula dari adanya laporan masyarakat berupa foto yang memuat istri pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Nomor Urut 1 atasnama masringah (Istri Harno) Vivit Dinarini Atnasari (Istri Bayu Andriyanto) dan Karnoto selaku PNS yang bertugas sebagai Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang (Dindikpora), foto tersebut diambil di kediaman Karnoto Desa Sampung Kecamatan Sarang. Dalam foto itu menunjukkan PNS tersebut melakukan pose mengacungkan satu jari, sehingga diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dan melanggar Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 4 angka 15 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tentang Netralitas ASN.

Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 011/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 6 November 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 6 November 2020. berdasarkan bukti dan keterangan saksi Saudara Karnoto terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 angka 2 Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” dan Pasal 4 angka 15 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Hal ini dibuktikan dengan pose satu jari bersama Calon Bupati

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, sehingga Formulir Temuan dengan Nomor : 011/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain;

- d) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas ASN ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 Oktober 2020. Temuan itu bermula dari adanya laporan masyarakat berupa foto yang memuat istri pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Nomor Urut 1 atasnama masringah (Istri Harno) Vivit Dinarini Atnasari (Istri Bayu Andriyanto) dan Mustholiq selaku PNS yang bertugas sebagai Staff pelayanan di Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang serta Mixe Mus Alfian selaku Kepala Desa Gunungmulyo Kecamatan Sarang, foto tersebut diambil di kediaman Mustholiq Desa Gunungmulyo RT.02 RW.01 Kecamatan Sarang. Dalam foto itu menunjukkan PNS tersebut melakukan pose mengacungkan satu jari, sehingga diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dan diduga melanggar Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik” serta Pasal 4 Angka 15 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa “Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye

untuk mendukung calon kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah”.

Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 012/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 6 November 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 6 November 2020. berdasarkan bukti dan keterangan saksi Saudara Mustholiq terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 angka 2 Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” dan Pasal 4 angka 15 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Hal ini dibuktikan dengan pose dua jari bersama Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, sehingga Formulir Temuan dengan Nomor : 011/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain;

- e) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas ASN ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 November 2020. Temuan itu bermula dari adanya laporan masyarakat berupa foto yang

memuat gambar sekelompok orang yang sedang berfoto bersama dengan istri calon Bupati Rembang nomor urut 02. Yaitu ibu Hasiroh selaku istri dari Abdul Hafidz, salah satu yang ikut berfoto diduga adalah seorang ASN, Lurah di Kelurahan Kutoharjo atas nama Sunarto yang berpose mengacungkan dua jari, foto tersebut diambil di Mushola Dusun Tanjung RT.2 RW.3 Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang. Dalam foto itu menunjukkan PNS tersebut melakukan pose mengacungkan dua jari, sehingga diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dan diduga melanggar Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik” serta Pasal 4 Angka 15 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa “Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah”.

Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 018/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020 pada tanggal 6 Desember 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 6 Desember 2020. berdasarkan bukti dan keterangan saksi Saudara Mustholiq terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 angka 2 Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” dan Pasal 4 angka 15 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni PNS

dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Hal ini dibuktikan dengan pose dua jari bersama Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, sehingga Formulir Temuan dengan Nomor : 018/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain;

- f) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas ASN ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 November 2020. Temuan itu bermula dari adanya laporan masyarakat berupa foto yang memuat ASN atas nama Sunarto selaku PNS yang bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang sedang berfoto bersama dengan calon wakil bupati Rembang nomor urut 1, H. Bayu Andriyanto sambil mengacungkan satu jari. Dalam foto itu menunjukkan PNS tersebut melakukan pose mengacungkan satu jari. Selain itu, Selama proses penelusuran, ditemukan bukti lain yang mengarah pada dukungan salah satu pasangan calon. Terdapat unggahan di laman Facebook milik pribadi Sunarto yang memuat kata-kata dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 “Siap mensukseskan dan memenangkan HARNO BAYU MENJADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG” disertai dengan gambar seseorang yang memakai kaos berwarna biru dan ada gambar pasangan calon nomor urut 01 di sebelah kanan atas kaos dan tulisan “Coblos Nomor 1” di

sebelah kiri atas. sehingga diduga melanggar Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 4 angka 15 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait Netralitas ASN. Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 019/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020 pada tanggal 6 Desember 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 11 Desember 2020. berdasarkan bukti dan keterangan saksi Saudara Sunarto terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 angka 2 Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” dan Pasal 4 angka 15 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Hal ini dibuktikan dengan pose dua jari bersama Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan pose dua jari bersama Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, sehingga Formulir Temuan dengan Nomor : 019/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan

mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain;

## 2) Kepala Desa dan Jajaran Perangkat Desa

Selain ASN, Bawaslu Kabupaten Rembang menangani temuan/ laporan pelanggaran terkait Netralitas Kepala Desa Beserta Jajaran Perangkat Desa. Adapun temuan/ laporan tersebut sebagai berikut :

- a) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas Kepala desa ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 Oktober 2020. Temuan itu bermula dari adanya laporan masyarakat berupa foto yang memuat istri pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Nomor Urut 1 atasnama masringah (Istri Harno) Vivit Dinarini Atnasari (Istri Bayu Andriyanto) dan Mixe Mus Alfian Selaku Kepala Desa Gunungmulyo Kecamatan Sarang serta Mustholiq selaku PNS yang bertugas sebagai Staff pelayanan di Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, foto tersebut diambil di kediaman Mustholiq Desa Gunungmulyo RT.02 RW.01 Kecamatan Sarang. Dalam foto itu menunjukkan Kepala Desa tersebut melakukan pose mengacungkan satu jari, sehingga diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dan diduga melanggar Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Kepala Desa dilarang ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan Kepala Daerah”. Serta patut diduga melanggar Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang. Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 013/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 6 November 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 9 November 2020. berdasarkan bukti dan keterangan saksi Saudara Mixe Mus Alfian terbukti melanggar ketentuan Pasal 29 huruf j Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” dan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang yakni Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

- b) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas Kepala desa ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota



Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 Oktober 2020. Temuan itu bermula dari adanya laporan masyarakat berupa sebuah foto yang memuat calon Wakil Bupati Rembang Nomor Urut 2 bersama dengan serombongan masyarakat yang salah satunya adalah Kepala Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem atas nama Budi Istanto. Dalam foto tersebut tampak Budi Istanto bersama dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 02 H. Mochamad Hanies Cholil Barro' dengan mengacungkan dua jari, foto tersebut diambil di kediaman Budi Istanto Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem. Dalam foto itu menunjukkan Kepala Desa tersebut melakukan pose mengacungkan satu jari, sehingga diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dan diduga melanggar Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa "Kepala Desa dilarang ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan Kepala Daerah". Serta patut diduga melanggar Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang. Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 014/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 6 November 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-

pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 11 November 2020. berdasarkan bukti dan keterangan saksi Saudara Budi Istanto terbukti melanggar ketentuan Pasal 29 huruf j Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” dan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang yakni Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

- c) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas Kepala desa ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 Oktober 2020. Temuan itu bermula dari informasi awal berupa foto atas dugaan pelanggaran Netralitas Perangkat Desa, yang berfoto dengan mengacungkan satu jari. Dari informasi awal tersebut, kemudian Bawaslu Rembang melakukan penelusuran dengan cara memanggil para pihak untuk dimintai keterangan. Dalam permintaan keterangan tersebut, Bawaslu mendapatkan keterangan bahwa yang difoto tersebut adalah Darmono, yang berasal dari Desa

Terjan RT. 03 RW. 04 Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang yang berprofesi Perangkat Desa Kasi Pelayanan Desa Terjan, Kecamatan Kragan Rembang. Dalam foto tersebut tampak Darmono bersama dengan saudara Dumadiono selaku tim Kampanye dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Nomor Urut 1 dan latar belakang dari foto tersebut terdapat Alat Praga Kampanye dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, foto tersebut diambil di kediaman Dumadiono Kecamatan Kragan. Dalam foto itu menunjukkan Perangkat Desa tersebut melakukan pose mengacungkan satu jari, sehingga diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dan terbukti melanggar ketentuan Pasal 51 huruf j Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” dan Pasal 28 huruf j Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.

Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 015/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 6 November 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 10 November 2020. berdasarkan bukti dan keterangan saksi Saudara Darmono melanggar ketentuan Pasal 51 huruf j Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” dan Pasal 28 huruf j Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut

serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.

- d) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas Kepala desa ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 Oktober 2020. Temuan itu bermula dari informasi awal berupa foto dan video atas dugaan pelanggaran Netralitas Perangkat Desa, dalam video tersebut telah diselenggarakan acara musik virtual di teras rumah Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori atas nama Munawar. Dalam acara musik virtual tersebut diselenggarakan oleh Buruh Seni Rembang (BUSER) yang merupakan Relawan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Nomor Urut 2. Dari foto dan Video tersebut Perangkat Desa Mojowarno diduga memihak salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dan terbukti melanggar ketentuan Pasal 51 huruf j Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” dan Pasal 28 huruf j Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.

Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 016/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 6 November 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 11 November 2020. berdasarkan bukti dan keterangan saksi Saudara Munawar melanggar ketentuan Pasal 51 huruf j Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye

pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” dan Pasal 28 huruf j Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.

- e) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas Perangkat Desa ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 Oktober 2020. Temuan ini berawal dari informasi awal dugaan pelanggaran berupa sebuah foto yang memuat sekelompok orang yang sedang berfoto bersama dan beberapa orang diantaranya mengenakan kaos hitam bertuliskan #2 pada hari Senin 16 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB. Orang-orang yang mengenakan kaos hitam bertuliskan #2 tersebut diduga adalah para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Sluke. Sedangkan orang-orang yang berpakaian bebas diduga adalah para perangkat desa di wilayah Kecamatan Sluke. Kemudian Bawaslu Rembang melakukan penelusuran dengan hasil bahwa pertemuan tersebut diikuti oleh 10 Kepala Desa dan 8 Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Sluke serta 3 Kepala Desa di wilayah Kecamatan Pamotan. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Rumah Makan Sumber Rejeki milik Kepala Desa Manggar atas nama Aris Wibowo. Dalam acara itu juga terdapat tiga Kepala Desa dari Kecamatan Pamotan, salah satunya adalah Kepala Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, A Maskur Rukhani yang merupakan Ketua PAPDESI Kabupaten Rembang. Selain membahas persatuan PAPDESI dan PPDI, A. Maskur Rukhani juga membagikan kaos hitam bertuliskan #2 kepada para kepala desa yang hadir serta meminta untuk dipakai dan kemudian berfoto bersama. Adapun Daftar nama pelaku yang diduga melakukan pelanggaran sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Harno;	Kepala Desa Langgar;
2.	Aris Wibowo;	Kepala Desa Manggar;
3.	Sutikno;	Kepala Desa Labuhan Kidul;
4.	Subaedi;	Kepala Desa Jatisari;
5.	Mohammad Sa'roni;	Kepala Desa Pangkalan;
6.	Warjuki;	Kepala Desa Blimbing;
7.	Jasnuri;	Kepala Desa Rakitan;
8.	Waikhotul Jamilah;	Kapala Desa Bendo;
9.	Muksin;	Kepala Desa Jurangjero;
10.	Tulus Priyo Prasetyo;	Kepala Desa Sluke;
11.	Karnoto;	Perangkat Desa Rakitan;
12.	Anwar;	Perangkat Desa Langgar;
13.	Ahmadi;	Perangkat Desa Bendo;
14.	Witono;	Perangkat Desa Jurangjero;
15.	Nur Adim;	Perangkat Desa Sluke;
16.	Mahmudi;	Perangkat Desa Jatisari;
17.	Wayudi;	Perangkat Desa Labuhan Kidul;
18.	Rozaq;	Perangkat Desa Blimbing;
19.	Supangatiyono;	Kepala Desa Gambiran,Pamotan;
20.	A. Maskur Rukhani;	Kepala Desa Pamotan,Pamotan;
21.	Taslimah.	Kepala Desa Tempaling,Pamotan.

Pelaku atas nama Karnoto (Perangkat Desa Rakitan), Anwar (Perangkat Desa Langgar), Ahmadi (Perangkat Desa Bendo), Witono (Perangkat Desa Jurangjero), Nur Adim (Perangkat Desa Sluke), Mahmudi (Perangkat Desa Jatisari), Wayudi (Perangkat Desa Labuhan Kidul), Rozaq (Perangkat Desa Blimbing) terdapat bukti berupa foto bersama antara Perangkat Desa dan Kepala Desa Kecamatan Sluke, dimana para Kepala Desa tersebut terlihat mengenakan kaos hitam bertuliskan #2 sehingga membuat keresahan di masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 huruf c Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi "Perangkat Mempunyai Kewajiban

Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa”.

Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 017/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 28 November 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 2 Desember 2020. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, Saudara Karnoto (Perangkat Desa Rakitan), Anwar (Perangkat Desa Langgar), Ahmadi (Perangkat Desa Bendo), Witono (Perangkat Desa Jurangjero), Nur Adim (Perangkat Desa Sluke), Mahmudi (Perangkat Desa Jatisari), Wayudi (Perangkat Desa Labuhan Kidul), Rozaq (Perangkat Desa Blimbing) terbukti melanggar ketentuan Pasal 27 huruf c Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi “Perangkat Mempunyai Kewajiban Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa”.

- f) Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada terkait Netralitas Kepala Desa ditemukan oleh M. Maftuhin, S.T. (Anggota Bawaslu Rembang) pada tanggal 26 Oktober 2020. Temuan ini berawal dari informasi awal dugaan pelanggaran berupa sebuah foto yang memuat sekelompok orang yang sedang berfoto bersama dan beberapa orang diantaranya mengenakan kaos hitam bertuliskan #2 pada hari Senin 16 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB. Orang-orang yang mengenakan kaos hitam bertuliskan #2 tersebut diduga adalah para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Sluke. Sedangkan orang-orang yang berpakaian bebas diduga adalah para perangkat desa di wilayah Kecamatan Sluke. Kemudian Bawaslu Rembang melakukan penelusuran dengan hasil bahwa pertemuan tersebut diikuti oleh 10 Kepala Desa dan 8 Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Sluke serta 3 Kepala Desa di wilayah Kecamatan Pamotan.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di Rumah Makan Sumber Rejeki milik Kepala Desa Manggar atas nama Aris Wibowo. Dalam acara itu juga terdapat tiga Kepala Desa dari Kecamatan Pamotan, salah satunya adalah Kepala Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, A Maskur Rukhani yang merupakan Ketua PAPDESI Kabupaten Rembang. Selain membahas persatuan PAPDESI dan PPDI, A. Maskur Rukhani juga membagikan kaos hitam bertuliskan #2 kepada para kepala desa yang hadir serta meminta untuk dipakai dan kemudian berfoto bersama. Adapun Daftar nama pelaku yang diduga melakukan pelanggaran sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Harno;	Kepala Desa Langgar;
2.	Aris Wibowo;	Kepala Desa Manggar;
3.	Sutikno;	Kepala Desa Labuhan Kidul;
4.	Subaedi;	Kepala Desa Jatisari;
5.	Mohammad Sa'roni;	Kepala Desa Pangkalan;
6.	Warjuki;	Kepala Desa Blimbing;
7.	Jasnuri;	Kepala Desa Rakitan;
8.	Waikhotul Jamilah;	Kapala Desa Bendo;
9.	Muksin;	Kepala Desa Jurangjero;
10.	Tulus Priyo Prasetyo;	Kepala Desa Sluke;
11.	Karnoto;	Perangkat Desa Rakitan;
12.	Anwar;	Perangkat Desa Langgar;
13.	Ahmadi;	Perangkat Desa Bendo;
14.	Witono;	Perangkat Desa Jurangjero;
15.	Nur Adim;	Perangkat Desa Sluke;
16.	Mahmudi;	Perangkat Desa Jatisari;
17.	Wayudi;	Perangkat Desa Labuhan Kidul;
18.	Rozaq;	Perangkat Desa Blimbing;
19.	Supangatiyono;	Kepala Desa Gambiran,Pamotan;
20.	A. Maskur Rukhani;	Kepala Desa Pamotan,Pamotan;
21.	Taslimah.	Kepala Desa Tempaling,Pamotan.



Pelaku atas nama H. Harno (Kepala Desa Langgar), Aris Wibowo (Kepala Desa Manggar), Sutikno (Kepala Desa Labuhan Kidul), Subaedi (Kepala Desa Jatisari), Mohammad Sa'roni (Kepala Desa Pangkalan), Warjuki (Kepala Desa Blimbing), Jasnuri (Kepala Desa Rakitan), Waikhotul Jamilah (Kepala Desa Bendo), Muksin (Kepala Desa Jurangjero), Tulus Priyo Prasetyo (Kepala Desa Sluke), Supangatiyono (Kepala Desa Gambiran, Pamotan), A. Maskur Rukhani (Kepala Desa Pamotan, Pamotan), Taslimah (Kepala Desa Tempaling, Pamotan) terdapat bukti berupa foto mengenakan kaos hitam bertuliskan #2 dan keterangan saksi, orang-orang yang berfoto mengenakan kaos hitam bertuliskan #2 merupakan Kepala Desa. hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat 4 huruf c Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi “Kepala Desa berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa”.

Atas uraian temuan diatas, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan register dengan nomor 017/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 28 November 2020. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada tanggal 2 Desember 2020. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, Saudara H. Harno (Kepala Desa Langgar), Aris Wibowo (Kepala Desa Manggar), Sutikno (Kepala Desa Labuhan Kidul), Subaedi (Kepala Desa Jatisari), Mohammad Sa'roni (Kepala Desa Pangkalan), Warjuki (Kepala Desa Blimbing), Jasnuri (Kepala Desa Rakitan), Waikhotul Jamilah (Kepala Desa Bendo), Muksin (Kepala Desa Jurangjero), Tulus Priyo Prasetyo (Kepala Desa Sluke), Supangatiyono (Kepala Desa Gambiran, Pamotan), A. Maskur Rukhani (Kepala Desa Pamotan, Pamotan), Taslimah (Kepala Desa Tempaling, Pamotan) terbukti melanggar ketentuan Pasal 26 ayat 4

huruf c Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi “Kepala Desa berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa”.

## **b. Rekomendasi**

### **1) Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Rembang terkait Netralitas ASN, antara lain :

a) Camat Pamotan atas nama Mohammad Mahfudz,S.H.,M.H. yang teregistrasi dengan Nomor : 004/TM/Pb/Kab/14.28/VIII/2020 pada tanggal 17 Agustus 2020 atas nama penemu Totok Suparyanto, S.E.,M.H. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya dihentikan.

b) Diyah Setyowati selaku PNS yang bertugas di RSUD dr Soetrasno Rembang, yang teregistrasi 010/Reg/LP/PB/Kab/14.28/XI/2020 pada tanggal 30 Oktober 2020 atas nama pelapor Ponco Supriyadi, tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain.

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke KASN dengan Nomor : 113/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ;

c) Karnoto selaku PNS yang bertugas sebagai Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang (Dindikpora), yang teregistrasi dengan

Nomor : 011/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain.

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke KASN dengan Nomor : 114/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XI/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ;

d) Mustholiq selaku PNS yang bertugas sebagai Staff pelayanan di Kantor Kecamatan Sarang, yang teregistrasi dengan Nomor : 011/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain.

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke KASN dengan Nomor : 115/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XI/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;

e) Sunarto selaku PNS yang bertugas sebagai Lurah Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang, yang teregistrasi dengan Nomor : 018/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil

Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain.

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke KASN dengan Nomor : 169/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;

- f) Sunarto selaku PNS yang bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, yang teregistrasi dengan Nomor : 019/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain.

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke KASN dengan Nomor : 170/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melanggar baik itu Undang-undang ataupun peraturan lainnya kemudian diteruskan ke KASN. Adapun Rekomendasi dari KASN Antara lain :

- a) Rekomendasi KASN Nomor : R-3854/KASN/11/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN a.n Sdr. Mustholiq. Adapun rekomendasi tersebut berisi pemberian sanksi hukuman disiplin sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS a.n sdr. Mustholiq dan meminta Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN;

- b) Rekomendasi KASN Nomor : R-3869/KASN/11/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN a.n Sdr. Karnoto. Adapun rekomendasi tersebut berisi pemberian sanksi hukuman disiplin sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS a.n sdr. Karnoto dan meminta Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN;
  - c) Rekomendasi KASN Nomor : R-3870/KASN/11/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN a.n Sdri. Diyah Setyowati. Adapun rekomendasi tersebut berisi pemberian sanksi hukuman disiplin sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS a.n Sdri. Diyah Setyowati dan meminta Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN;
- 2) Kepala Desa dan Perangkat Desa

Selain Kajian ASN, Bawaslu Rembang juga menindaklanjuti hasil kajian terkait Netralitas Kepala Desa dan Perangkat desa, antara lain :

- a) Kepala Desa Gunungmulyo Kecamatan Sarang atas nama Mixe Mus Alfian yang teregistrasi dengan Nomor : 013/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Kepala Desa selanjutnya akan diteruskan kepada Bupati untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain.

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke Bupati Rembang dengan Nomor : 127/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XI/2020 tanggal 16

November 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ;

- b) Kepala Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem atas nama Budi Istanto yang teregistrasi dengan Nomor : 014/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Kepala Desa selanjutnya akan diteruskan kepada Bupati untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain.

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke Bupati Rembang dengan Nomor : 128/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ;

- c) Perangkat Desa Terjan Kasi Pelayanan atas nama Darmono yang teregistrasi dengan Nomor : 015/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Kepala Desa selanjutnya akan diteruskan kepada Bupati untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain.

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke Bupati Rembang dengan Nomor : 129/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ;

- d) Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori yang teregistrasi dengan Nomor : 016/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 6 November Oktober 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Perangkat Desa

selanjutnya akan diteruskan kepada Bupati untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain;

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke Bupati Rembang dengan Nomor : 130/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ;

- e) Karnoto (Perangkat Desa Rakitan), Anwar (Perangkat Desa Langgar), Ahmadi (Perangkat Desa Bendo), Witono (Perangkat Desa Jurangjero), Nur Adim (Perangkat Desa Sluke), Mahmudi (Perangkat Desa Jatisari), Wayudi (Perangkat Desa Labuhan Kidul), Rozaq (Perangkat Desa Blimbing) yang teregistrasi dengan Nomor : 017/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 28 November Oktober 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Perangkat Desa selanjutnya akan diteruskan kepada Bupati untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain;

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke Bupati Rembang dengan Nomor : 157/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XI/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ;

- f) H. Harno (Kepala Desa Langgar), Aris Wibowo (Kepala Desa Manggar), Sutikno (Kepala Desa Labuhan Kidul), Subaedi (Kepala Desa Jatisari), Mohammad Sa'roni (Kepala Desa Pangkalan), Warjuki (Kepala Desa Blimbing), Jasnuri (Kepala Desa Rakitan), Waikhotul Jamilah (Kapala Desa Bendo), Muksin (Kepala Desa Jurangjero), Tulus Priyo Prasetyo (Kepala Desa Sluke), Supangatiyono (Kepala Desa Gambiran, Pamotan), A. Maskur Rukhani (Kepala Desa Pamotan, Pamotan), Taslimah (Kepala Desa Tempaling, Pamotan) yang

terregistrasi dengan Nomor : 017/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020 tertanggal 28 November Oktober 2020 atas nama Penemu M. Maftuhin, S.T. tentang dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain yakni Netralitas Perangkat Desa selanjutnya akan diteruskan kepada Bupati untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lain;

Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian meneruskan dugaan pelanggaran ke Bupati Rembang dengan Nomor : 156/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.06.02/XI/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ;

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang terbukti melanggar baik itu Undang-undang ataupun peraturan lainnya kemudian diteruskan ke Pjs. Bupati Rembang.

### **c. Tindak Lanjut Rekomendasi**

#### **1) Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Atas rekomendasi dari KASN, kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dengan memberikan teguran kepada ASN yang bersangkutan dan memberikan sanksi hukuman disiplin sedang Kepada :

- a) ASN atas nama sdr. Karnoto dengan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan penurunan gaji maksimal 1 tahun sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor : 800/2226/2020 tentang Penjatuhan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun atas nama Karnoto,S.Pd. tertanggal 28 Desember 2020;
- b) ASN atas nama sdri. Diyah Setyowati dengan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor : 800/2227/2020 tentang Penjatuhan hukuman disiplin



penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun atas nama Diyah Setyowati, S.Kep. tertanggal 28 Desember 2020;

- c) ASN atas nama sdr. Mustholiq dengan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor : 800/3160/2020 tentang hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun atas nama Mustholiq tertanggal 28 Desember 2020;

## 2) Kepala Desa dan Perangkat Desa

Atas Surat Terusan dari Bawaslu Kabupaten Rembang perihal Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, sebagai berikut :

- a) Kepala Desa atas nama Mixe Mus Alfian dengan pemberian sanksi administratif berupa teguran kepada kepala desa Gunungmulyo Kecamatan sarang sesuai ketentuan Pasal 13 huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Surat Dinas Nomor : 140/2987/2020 tanggal 30 November 2020 tentang pemberian sanksi;
- b) Kepala Desa atas nama Budi Istanto dengan pemberian sanksi administratif berupa teguran kepada kepala desa Gunungmulyo Kecamatan sarang sesuai ketentuan Pasal 13 huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Surat Dinas Nomor : 140/2987/2020 tanggal 30 November 2020 tentang pemberian sanksi;
- c) Perangkat Desa Terjan Kasi Pelayanan atas nama Darmono dengan pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis melalui Kepala Desa Terjan, sesuai dengan Surat Dinas Nomor : 140/2987/2020 tanggal 30 November 2020 tentang pemberian sanksi;
- d) Perangkat Desa Mojowarno nama Munawar dengan pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis melalui Kepala Desa Mojowarno,

sesuai dengan Surat Dinas Nomor : 140/2987/2020 tanggal 30 November 2020 tentang pemberian sanksi;

#### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Netralitas ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa menjadi pihak yang diwajibkan netral namun mempunyai hak untuk memilih pada Pemilihan Umum. Karena tugas dan fungsi ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebagai pelayan masyarakat, sehingga dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Pelanggaran yang berkait dengan ASN telah diatur dalam Pasal 9 angka 2 Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” dan Pasal 4 angka 15 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Pelanggaran yang berkait dengan Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 29 huruf j Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” dan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang – Undang yakni Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Pelanggaran yang berkait dengan Perangkat Desa telah diatur Pasal 51 huruf j Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” dan Pasal 28 huruf j Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.

Di Kabupaten Rembang terdapat beberapa Pelanggaran terkait ASN, Kepala Desa maupun Perangkat Desa. Adapun Pelanggaran netralitas ASN, antara Lain :

- a. Mohammad Mahfudz,S.H,.M.H. selaku Camat Pamotan;
- b. Qurrotul Aini selaku PNS di Dindikpora Kabupaten Rembang;
- c. Diyah Setyowati selaku PNS yang bertugas di RSUD dr Soetrasno Rembang;
- d. Karnoto selaku PNS yang bertugas sebagai Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang (Dindikpora);
- e. Mustholiq selaku PNS yang bertugas sebagai Staff pelayanan di Kantor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;
- f. Sunarto selaku Lurah di Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang;
- g. Sunarto selaku PNS yang bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;

Sedangkan Pelanggaran netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa , antara Lain :

- a. Mixe Mus Alfian Selaku Kepala Desa Gunungmulyo Kecamatan Sarang;
- b. Budi Istanto selaku Kepala Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem;
- c. Darmono selaku Perangkat Desa Kasi Pelayanan Desa Terjan, Kecamatan Kragan;
- d. Munawar selaku Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori;

- e. Sepuluh Kepala Desa dari wilayah Kecamatan Sluke dan delapan perangkat Desa dari Kecamatan Sluke serta tiga Kepala Desa dari Kecamatan Pamotan;

Pelanggaran Netralitas ASN, Netralitas Kepala Desa, dan Perangkat Desa tersebut diselesaikan dengan baik melalui mekanisme klarifikasi karena pihak-pihak yang meliputi pelaku, dan saksi. Hasil kajian klarifikasi Netralitas ASN tersebut kemudian diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sedangkan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa kajian klarifikasi diteruskan ke Bupati yang kemudian mendapatkan rekomendasi untuk memberikan sanksi disiplin sedang kepada ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam hal pencegahan Netralitas ASN berkoordinasi dengan BKD maupun Pemerintahan di wilayah Kabupaten Rembang dengan cara memberikan Surat Imbauan terkait Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Banyaknya kasus pelanggaran Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak terkait untuk bersikap netral. Adapun temuan Netralitas tersebut ada yang dari laporan masyarakat maupun temuan dari Bawaslu Kabupaten Rembang sendiri. Dalam hal ini masyarakat berperan penting dalam hal pelaporan mengenai Netralitas ASN, hal itu membuktikan bahwa masyarakat juga peduli dengan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.